

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln.Veteran No 54 Telp. (0271) 593020,593023 Fax 591603 Sukoharjo

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 425.3/0965**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak Kanak Bulakan Nomor 07/ Sek /Dhw/KI./II/99 tanggal 1 Februari 1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1982  
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 002/U/1995  
d. Nomor 39422/A2.I.2/KP/1996 tanggal 1 Agustus 1996 (SK. Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak Kanak Bulakan  
Alamat : Bulakan, Kecamatan Sukoharjo  
Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Sekolah Swasta :

Nama : TK Bulakan II  
Alamat : Bulakan, Kecamatan Sukoharjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada Tanggal : 6 April 1999

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo



Drs. Bambang Margono H,MM  
Pembina TK I  
NIP.010096359

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
4. Kepala TK Bulakan III
5. Peringgal